

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
KELURAHAN MADURESO  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**



**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023**

## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>2</b>
<b>PENDAHULUAN</b>	<b>2</b>
Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2
Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2
Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD	4
<b>BAB II</b>	<b>5</b>
<b>IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD</b>	<b>5</b>
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD	5
Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	5
<b>BAB III</b>	<b>6</b>
<b>PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD</b>	<b>6</b>
Rincian dari Penjelasan dari Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan SKPD	6
Pendapatan - LRA	6
Belanja	6
Pendapatan - LO	6
Beban	6
Aset	6
Kewajiban	6
Ekuitas Dana	6
Pengungkapan atas Pos-Pos yang timbul sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis AkruaI pada SKPD	7
<b>BAB IV</b>	<b>8</b>
<b>PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD</b>	<b>8</b>
<b>BAB V</b>	<b>9</b>
<b>PENUTUP</b>	<b>9</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Temanggung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Kelurahan Madureso sebagai entitas akuntansi wajib menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

### **1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD**

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, dalam menyajikan Laporan Keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Adapun manfaat bagi pemerintah adalah memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang lebih komprehensif, tidak sekedar informasi yang berbasis kas. Sedangkan manfaat bagi masyarakat pengguna antara lain memungkinkan pengguna laporan untuk menilai akuntabilitas pengelola seluruh sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja dan posisi keuangan suatu entitas sehingga dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan mengenai penyediaan dan pemanfaatan sumber daya yang lebih tepat.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

### **1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 16);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 8);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

### **1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD**

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023, secara sistematis terdiri dari:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD
- BAB III : PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD
- BAB IV : PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD
- BAB V : PENUTUP

## BAB II

### IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

#### 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Pada bab ini disajikan untuk memperoleh gambaran umum tentang kinerja keuangan Kelurahan Madureso dalam merealisasikan alokasi belanja yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan. APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 83 Tahun 2022 dan telah melakukan perubahan APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Ringkasan Perubahan APBD Kelurahan Madureso Tahun Anggaran 2023 dengan format Permendagri 13 Tahun 2006 sebagaimana Tabel berikut:

Tabel  
Ringkasan Perubahan APBD Kelurahan Madureso  
Tahun Anggaran 2023

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Rp.		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN	0	0	0	0
5	BELANJA DAERAH				
5.1	BELANJA OPERASI	441.281.000,00	441.281.000,00	0,00	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	433.281.000,00	433.281.000,00	0,00	0,00
5.1.05	Belanja Modal	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	441.281.000,00	441.281.000,00	0,00	0,00
	SURPLUS/ (DEFISIT)	0,00	0,00	0,00	0,00

Adapun ikhtisar pencapaian target keuangan yang merupakan perbandingan secara garis besar antara target sebagaimana tertuang dalam APBD dengan realisasinya, ditampilkan dalam Tabel sebagai berikut:

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1	2	3	4	5	6
4	<b>PENDAPATAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
5	<b>BELANJA DAERAH</b>				
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>441.281.000,00</b>	<b>439.916.702,00</b>	<b>99.69</b>	<b>772.199.385,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	433.281.000,00	431.916.702,00	99.69	771.449.385,00
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3	Belanja Modal	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	0,00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>441.281.000,00</b>	<b>439.916.702,00</b>	<b>99.69</b>	<b>772.199.385,00</b>
	<b>SURPLUS/ (DEFISIT)</b>	<b>(441.281.000,00)</b>	<b>(439.916.702,00)</b>	<b>(99.69)</b>	<b>(772.199.385,00)</b>

a. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 Sebesar Rp. 0,00 karena tidak ada alokasi anggaran untuk pokja pengadaan sarpras, yang ada hanya alokasi anggaran pikir.

b. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2023 Sebesar Rp. 431.916.702,00 atau 99,69% dari anggaran sebesar Rp. 433.281.000,00 adanya efisiensi di beberapa kegiatan.

2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Secara umum beberapa hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target Realisasi Kinerja Keuangan Belanja Kelurahan Madureso Kecamatan Temanggung TA. 2023 yang tidak optimal antara lain :

1. Terdapat efisiensi anggaran pada beberapa kegiatan;
2. Realisasi belanja menyesuaikan dengan kebutuhan pada beberapa kegiatan;

**BAB III**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD**

**3.1. Rincian penjelasan dari masing - masing pos - pos Laporan Keuangan SKPD**

**3.1.1. Pendapatan - LRA**

Untuk APBD tahun 2023 pada Kelurahan Madureso penetapan target pendapatan yaitu 0 rupiah

**3.1.2. Belanja**

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Hibah

Tahun Anggaran 2023

Belanja Langsung	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	Rp. 0	Rp. 0	0,00
Belanja Barang dan Jasa	Rp. 433.281.000,00	Rp. 431.916.702 ,00	99,69
Belanja Hibah	Rp. 0	Rp. 0	0,00

a. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 Sebesar Rp. 0,00 karena tidak ada anggaran honorarium tim sarpras.

b. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2023 Sebesar Rp. Rp. 431.916.702 ,00 atau 99,69% dari anggaran sebesar Rp. 433.281.000,00 adanya efisiensi di beberapa kegiatan.

### 3.1.3 Pendapatan - LO

#### A. Pendapatan LO

Pendapatan LO, Di Kelurahan Madureso tidak terdapat pendapatan

### 3.1.4 Beban

Beban LO Kelurahan Madureso tahun 2023 terdiri dari beban pegawai, beban barang jasa, beban hibah, dan beban penyusutan dan beban amortisasi Rp. 465.928.162,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	BEBAN SKPD	2023	2022
1.	Beban pegawai	0,00	750.000,00
2.	Beban barang dan jasa	465.928.162,00	770.555.250,00
3.	Beban hibah	0,00	0,00
4.	Beban penyusutan dan amortisasi	33.492.372,00	40.037.443,42

### 3.1.5 Aset

#### Aset Lancar

#### 1. Kas dan Setara Kas Rp. 0,00

No	Kas dan Setara Kas	2023	2022
1.	Kas di Bank	0,00	0,
2.	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,
3.	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,
4.	Beban dibayar dimuka per 31 Desember 2023	0,00	0,

Saldo Kas dan Setara Kas sebesar Rp. 0,00 terdiri dari uang di rekening giro Bendahara Pengeluaran sebesar Rp.0,00 dan uang masih berada di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 0,00.

a. Kas di Bank

Saldo Kas di Bank dalam bentuk rekening giro Bendahara Pengeluaran dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0,00

b. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan sisa kas yang masih dipegang oleh Bendahara Pengeluaran Kelurahan Madureso Per tanggal 31 Desember 2023 dan Utang Pajak yang belum disetor sebesar Rp. 0,00

2. Persediaan

Jumlah Persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung Kegiatan Operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/ diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di Kelurahan Madureso per 31 Desember 2023 sejumlah Rp. 277.500,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Persediaan	2023	2022
1.	ATK	41.500,00	16.000,00
2.	Kertas dan Cover	236.000,00	670.500,00

3. Aset Tetap

Aset tetap per 31 Desember 2023 di Kelurahan Madureso adalah sebesar Rp. 7.056.680.620,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Saldo Awal (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo (Rp)
a	Tanah	6.211.356.403,00	0,00	0,00	6.211.356.403,00
b	Peralatan dan Mesin	281.823.729,00	8.000.000,00	0,00	289.823.729,00
c	Gedung dan bangunan	1.007.368.600,00	0,00	0,00	1.007.368.600,00
e	Aset tetap lainnya	66.500,00	0,00	0,00	66.500,00
f	Akumulasi Penyusutan	(418.442.240,00)	(33.492.372,00)	0,00	(451.934.612,00)
<b>Jumlah aset tetap</b>		<b>7.082.172.992,00</b>	<b>25.492.372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.056.680.620,00</b>

Saldo akhir Aset tetap berdasarkan mutasi penambahan dan pengurangan dari realisasi belanja modal yang dilaksanakan Kelurahan Madureso TA 2023 sebesar Rp. 7.056.680.620,00 dengan penjelasan sebagai berikut

a. Tanah

Pada neraca aset tanah tidak ada perubahan nilai pada tahun 2023.

b. Gedung dan Bangunan

Pada neraca aset Gedung dan bangunan tidak ada perubahan nilai pada tahun 2023.

c. Aset tetap lainnya

Pada neraca aset tetap lainnya tidak ada perubahan nilai pada tahun 2023.

4. Aset Lainnya

Aset tetap lainnya per 31 Desember 2023 di Kelurahan Madureso adalah sebesar Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Saldo Awal (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo (Rp)
a	Aset Lain-Lain	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
b	Akumulasi penyusutan aset lainnya	-1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
	<b>Jumlah aset lainnya</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

a. Aset lain-lain

Pada neraca aset lain-lain tidak ada perubahan nilai pada tahun 2023.

b. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Pada akumulasi penyusutan aset tidak ada perubahan nilai pada tahun 2023.

### 3.1.6 Kewajiban

#### 1. Kewajiban Jangka Pendek

Rekening	2023	2022
Kewajiban Jangka Pendek	6.417.018,00	6.306.930,00

Kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 6.417.018,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Utang belanja rek Telepon bln Nov 2023 : Rp. 565.600,00
- Utang belanja rek Telepon bln Des 2023 : Rp. 541.350,00
- Utang belanja rek Air bln Des 2023 : Rp. 30.400,00
- Utang belanja rek Listrik Des 2022 : Rp. 279.668,00

Utang pembayaran honor pegawai tidak tetap bulan Des 2023

Tenaga Administrasi	: Rp. 2.000.000,00
Tenaga Kebersihan	: Rp. 1.500.000,00
Tenaga Keamanan	: Rp. 1.500.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp. 6.417.018,00</b>

#### 2. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0,00

### 3.1.3. Ekuitas Dana

KETERANGAN	JUMLAH
Ekuitas Awal	7.076.552.562,00
Surplus/ Defisit LO	-465.928.162,00
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan	234.250.063,00
Ekuitas untuk dikonsolidasikan	205.666.639,00
<b>Ekuitas Akhir</b>	<b>7.050.541.102,00</b>

3.2. Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual pada SKPD.

Data berikut menyajikan tentang perbandingan antara LRA dan LO pos jasa kantor pada tahun 2023.

LRA		LO		Selisih
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp 24.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp 24.000.000,00	Rp 0,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp 18.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp 18.000.000,00	Rp 0,00
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Rp 18.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Rp 18.000.000,00	Rp 0,00
Belanja Tagihan Telepon	Rp 6.496.200,00	Belanja Tagihan Telepon	Rp 6.520.450,00	Rp -24.250,00
Belanja Tagihan Air	Rp 388.700,00	Belanja Tagihan Air	Rp 395.600,00	Rp -6.900,00
Belanja Tagihan Listrik	Rp 2.543.764,00	Belanja Tagihan Listrik	Rp 2.622.702,00	Rp -78.938,00

Pada pos Jasa Tenaga Administrasi, Jasa Tenaga Kebersihan, Jasa Tenaga Keamanan tidak ada selisih antara LRA dan LO. Hal tersebut karena jumlah utang awal dan utang akhir pos tersebut sama, yaitu masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,00, Rp. 1.500.000,00, dan Rp. 1.500.000,00. Pada pos Tagihan Telepon terdapat selisih antara utang awal dan utang akhir yaitu sebesar Rp. 1.082.700,00 dan Rp. 1.106.950,00. Selisih terdapat pada pos Tagihan Air karena adanya perbedaan antara utang awal dan utang akhir yaitu sebesar Rp. 23.500,00 dan Rp. 30.400,00. Selisih tersebut juga terdapat pada pos Tagihan Listrik karena adanya perbedaan antara utang awal dan utang akhir yaitu sebesar Rp. 200.730,00 dan Rp. 279.668,00.

## **BAB IV**

### **PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD**

Kelurahan Madureso merupakan bagian dari Perangkat Daerah Kecamatan Temanggung sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung pasal 4, dalam wilayah kecamatan Temanggung dibentuk kelurahan yang merupakan perangkat kecamatan.

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 35 tahun 2021 tentang Tugas dan fungsi kecamatan di Kabupaten Temanggung, Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Kecamatan dalam wilayah kerja Kecamatan. Lurah adalah Lurah di wilayah Kecamatan se-Kabupaten Temanggung. Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi:

1. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
2. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. pelayanan masyarakat;
4. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas umum di lingkungan kelurahan;
5. pelaksanaan dan pengelolaan dana alokasi kelurahan; dan
6. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya.

## BAB V PENUTUP

Penyelenggaraan reformasi pembangunan, pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat memerlukan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*), sehingga implementasinya dapat benar-benar berpihak kepada masyarakat. Prinsip-prinsip dimaksud meliputi partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi, efektivitas dan profesionalisme.

Kelancaran kegiatan reformasi, pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan selama tahun anggaran 2023 tidak lepas dari sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan kedisiplinan para aparatur pemerintah serta adanya dukungan aktif dari mitra kerja dan masyarakat luas. Namun demikian perlu disadari bersama bahwa seluruh pelaksanaan reformasi pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat pasti terdapat beberapa kekurangan baik dari sisi keterbatasan kemampuan para aparatur pemerintahan dalam menangkap aspirasi dan kreasi masyarakat maupun dalam teknis pelaksanaannya.



**WENI KRISTIAWAN, S.AP**  
NIP.19740612 200501 1 002